



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- A. Kadir M Alias Bolang Bin Malik, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 03 Mei 1951, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Serange Rt. 01 Rw. 06 Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marnita Eka Suryandari, S.H. Dan Ibnu Hiban, S.H, Advokat yang berkantor di Jln. Pendidikan No.6 Kel. Samapuin Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sub dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Halimah bin Musa M. Nurpada tanggal 13 Oktober 1987, berdasarkan kutipan Akta Nikah Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nomor :341/51/X/1987 (terlampir);

Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohondengan Halimah bin Musa M. Nurtelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pertama yang bernama :Nasrul Sudri Bin A.Kadir M Alias Bolang, Tempat/tanggal lahir :11 November 2001, umur 18 tahun7 Bulan, agama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Serange RT. 01 RW. 06 Desa Berora Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Dengan calon istrinya bernama :Sry Mulyani Bin Syarafuddin, Tempat/tanggal lahir : 23 Mey 2002, umur 18tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 02 RW. 02 Dusun Dalam Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon istri dalam keadaan hamil 3 Bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Pejakadan meskipun belum mencapai umur 19 tahunakan tetapi telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami yang sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulandanbegitu juga calaon istri Pemohon yang sudah siap menjadi seorang Ibu rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilri , Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 318/Kua.18.04.14/pw.01/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020.

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Nasrul Sudri Bin A.Kadir M Alias Bolang, dengan calon istrinya bernama Sry Mulyani bin syarafuddin.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon menghadirkan anaknya yaitu Yati Heryanti binti Warta dengan calon suaminya Abih Dul Akbar bin Wardi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2009.029647 atas nama YATI HERYANTI yang dikeluarkan Kepala Dinas

Halaman 3 dari 9 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tanggal 30 Juni 2009 (bukti P.2);

3. Fotocopy Kartu Keluarga an. Warta bin Uyan dengan Ani binti Amin (bukti P.3);

4. Fotocopy Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan Nomor:KK.10.15.11/PW.01/2014 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang tanggal bulan Maret 2014, (bukti P.4);

5. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor: KK.10.15.11/PW.01/2014 tanpa tanggal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang (bukti P.5);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan

Saksi-saksinya sebagai berikut:

1. Muhamad Kacam bin Suja, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Yati Heryanti;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga sekaligus sebagai P3N di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon yang bernama Yati Heryanti dengan seorang laki-laki bernama Abih Dul Akbar anak dari bapak Wardi namun ditolak oleh KUA karena calon penganten perempuan belum cukup umur;
- Bahwa Yati Heryanti baru berumur sekitar 15 tahun;
- Bahwa Yati Heryanti dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa status Yati Heryanti gadis, sedangkan Abih Dul Akbar jejaka, keduanya belum pernah menikah dengan yang lain;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat erat dan lama sehingga harus cepat-cepat dinikahkan, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rodi bin Tayim, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Yati Heryanti;
- Bahwa Saksi sebagai Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon yang bernama Yati Heryanti dengan seorang laki-laki bernama Abih Dul Akbar anak dari bapak Wardi namun ditolak oleh KUA karena calon penganten perempuan belum cukup umur;
- Bahwa Yati Heryanti baru berumur sekitar 15 tahun;
- Bahwa Yati Heryanti dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa status Yati Heryanti gadis, sedangkan Abih Dul Akbar jejaka, keduanya belum pernah menikah dengan yang lain;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat erat dan lama sehingga harus cepat-cepat dinikahkan, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa pihak orang tua Laki-laki sudah menyetujui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja dan siap menjadi kepala keluarga serta mampu membiayai rumah tangganya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Yati Heryanti binti Warta yang belum berumur 16 tahun sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Abih Dul Akbar bin Wardi sehingga ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang,, oleh karena itu diperlukan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama (sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor :7 Tahun1989 pasal 49 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomosili di Kabupaten Karawang, oleh karenanya berdasarkan kompetensi relatip Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Yati Heryanti adalah anak dari Pemohon (Warta bin Uyan) dengan Ani binti Amin, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak Pemohon Yati Heryanti lahir pada tanggal 23 Nopember 1998 oleh karenanya sampai saat permohonan ini diajukan baru berumur 15 tahun 4 bulan sehingga untuk melangsungkan pernikahan belum mencapai usia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor:1 Tahun 1974 yakni umur 16 tahun;

Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa kehendak menikah dari anak Pemohon (Yati Heryanti binti Warta) telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang dengan alasan kekurangan syarat umur calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon (Yati Heryanti binti Warta) dan calon mempelai laki-laki (Abih Dul Akbar bin Wardi) serta dua orang Saksi sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon mempelai laki-laki dan dua orang Saksi dapat di temukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang ;
- Bahwa Yati Heryanti adalah anak dari Pemohon (Warta bin Uyan dengan Ani binti Amin) ;
- Bahwa anak Pemohon (Yati Heryanti) lahir tanggal 23 Nopember 1998;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut diatas dengan Abih Dul Akbar bin Wardi namun ada kekurangan persyaratan umur karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun sehingga kehendak menikah anak Pemohon ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut perundang-undangan maupun hukum Islam kecuali karena anak Pemohon yang belum berusia 16 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah akil balig dan saling mencintai ;
- Bahwa kedua calon mempelai sangat mendesak untuk dinikahkan karena sudah sangat lama dan sangat erat berhubungan sehingga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga ;

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sub



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat apabila seseorang perempuan sudah akil balig dan mampu untuk menikah sedang dia juga telah mendapatkan seorang calon suami yang keduanya sangat saling mencintai, bahkan sudah sangat erat, sedangkan diantara keduanya tidak ada halangan untuk sahnya pernikahan maka kalau tidak segera dinikahkan akan timbul kemadharatan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, juga hal ini telah diisyaratkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya: "Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu sudah mempunyai kemampuan untuk kawin maka kawinlah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **ROSA AMELIA BINTI ABDUL MUIS** dengan calon Suami bernama **AAN ARIYANTO BIN SUDIRMAN**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.

Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh

Khairil, S.Ag

Nugroho, S.H.I., M.E.
Hakim Anggota,

Hilman Irdhi

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sub